

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Onformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Akhir Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman;
6. Surat Bupati Pasaman Nomor :050/783/Litbang/Bappeda-2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Permintaan LKPJ SKPD Akhir Tahun anggaran 2017;

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman No 37 Tahun 2016 sebagai satuan kerja yang dinilai cukup strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu khususnya tentang Perizinan masyarakat guna mewujudkan masyarakat Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya.


## **B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman**

### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  - o Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - o Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Penanaman Modal , terdiri dari;
  - o Seksi Fasilitasi Penanaman Modal;
  - o Seksi Promosi Investasi;
  - o Seksi Pemanfaatan Panas Bumi;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari;
  - o Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
  - o Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan;
- e. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan, terdiri dari;
  - o Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Data ;
  - o Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pasaman



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a) Pelaksanaan, penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b) penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c) pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d) pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- e) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

### 3. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman terdapat pegawai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang seperti pada tabel berikut :

Tabel 1  
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

No	Nama	TTL	NIP	Pangkat/ Gol	Pendidikan	Diklat yang pernah diikuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Drs. Hasiholan Hutagalung	Tapanuli Tengah, 04-07-1966	196607041994031013	IV/c	S1 Sospol	ADUM PIM III PIM II
2.	Gusti Aliman, SE	Lubuk Sikaping, 04-02-1962	196202041983021002	IV/b	S1 Ekonomi	SPAMA
3.	Nikmatussadisah, SH.MH	Ujung gading, 03-06-0968	196806031998032003	IV/a	S2 Hukum	PIM IV PIM III
4.	Akmal, S.Sos	Lubuk sikaping, 05-05-1967	197205051993021001	IV/a		PIM IV PIM III
5.	Bitner Aritonang, SH	Tapanuli, 27-01-1967	196701271988031005	IV/a	S1 Hukum	ADUM
6.	Zakri, SE	Cimparuh, 24-06-1965	196506241995031004	III/d	S1 Ekonomi	ADUM
7.	Srie Handayani, S.Pd	Sungai liat, 06-02-1969	196902061989032003	III/d	S1 Pendidikan	ADUM
8.	Yefri, ST	Ujung gading, 05-10-1976	197610052008011015	III/c	S1 Teknik	
9.	Emilda Intrestianty, S.Sos	Bonjol, 24-03-1977	197703242006042002	III/c	S1 Sosial	
10.	Mukhlis, SH	Sundatar, 22-05-1968	196805221993081001	III/b	S1 Hukum	PIM IV
11.	Reni Yulia, SE	Lubuk sikaping, 27-08-1983	198308272008012003	III/b	S1 Ekonomi	
12.	Hasril, SH	Lubuk sikaping, 03-02-1968	196802031993091001	III/d	S1 Hukum	
13.	Susy Anggraini, ST	Rao, 02-01-1987	198701022011012002	III/b	S1 Teknik	
14.	Idrial, SH	Batusangkat, 10-02-1961	196102101986031009	IV/a	S1 Hukum	PIM III

15.	Dedi Herdian	Lubuksikaping, 22-01-1964	196401221986021001	III/d	SLTA	ADUM
16.	Artauli Silitonga	Jakarta, 15-09-0963	196309151993022001	III/b	SLTA	
17.	Firdaus, SE	Kampong pasir, 28-07-1985	198507282009011005	III/a	S1 Ekonomi	
18.	Marten, SE	Alahan mati, 24-05-1974	197405242007011003	III/a	S1 Ekonomi	
19.	Sutan Soripada Mulia, SE	Tamiang, 03-10-1980	198010032011011009	III/a	S1 Ekonomi	
20.	Rita Dahlia	Painan, 23-06-1975	197506232010012003	II/c	SLTA	
21.	Musfida Elfa	Air Bangis, 09-04-1975	197504092007012003	II/c	SLTA	
22.	Trizia Nova, Amd	Pasaman, 17-01-1992	199201172015032001	II/c	DIII	
23.	Yulhardi	Talaok, 06-10-1965	196510062010011001	II/b	SLTA	
24.	Wira Alvia Sebrina	Pasaman, 28-09-1984	198409282010012010	II/b	SLTA	
25.	Marjoni	Lubuk sikaping, 08-03-1978	197803082010011007	II/a	SLTA	
26.	Endriadi	Pekanbaru, 06-10-1976	197610062009011006	II/a	SLTA	

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

##### 1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Pasaman, maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yaitu "**MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN OPTIMAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**"

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas mengandung makna pokok yang terdiri dari 3 komponen yakni Meningkatkan Investasi, Pelayanan Optimal, dan Masyarakat Sejahtera. Adapun pengertian 3 komponen pernyataan Visi tersebut adalah:

**Meningkatkan Investasi** : Mengupayakan penambahan dan perluasan kuantitas penanaman modal.

**Pelayanan Optimal** : Layanan yang mengutamakan kepuasan publik dengan berorientasi pada standar kualitas dan aturan yang telah ditetapkan.

**Masyarakat Sejahtera** : suatu kondisi masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

##### 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk Misi yaitu :

1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal
2. Mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan perizinan
3. Meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal.

##### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada factor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan

misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan/RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun 2018, secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2  
Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	%	62,92	70	80	90	100
		Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	%	70	80	85	90	100
2	Pelayanan Prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	indek	3 ( Baik )	3 ( Baik )	3,1 ( Baik )	3,2 ( Baik )	3,4 ( Sangat Baik )
			Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan publik	%	30	45	70	85	100
			Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	System	1	1	2	2	2
			Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO		0	0	1	2	2
			Persentase izin sesuai waktu	%	75	80	85	85	90
3	Meningkatnya kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negri	Meningkatkan pertumbuhan investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA )	Investor	7	8	8	10	12
			Jumlah investasi PMA (US\$)	US \$	-	20,000	20,000	30,000	30,000
			Jumlah investasi PMDN Rp.)	Rp. (juta)	29,727	32,700	35.900	39,500	40,000
		Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100
			Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	%	30	50	65	75	90



#### 4. Strategi dan arah kebijakan daerah SKPD

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melaksanakan strategi sebagai berikut ;

No.	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan
2	Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi	Peningkatan ketersediaan data dan dan informasi yang valid
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Peningkatan pelayanan dalam penerbitan perizinan
4	Meningkatkan pertumbuhan investasi	Peningkatan promosi dan informasi untuk peningkatan investasi
5	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Peningkatan hubungan dengan pihak-pihak yang terkait baik pemerintahan maupun duania usaha

Untuk mencapai strategi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pasaman menyusun kebijakan untuk Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pengembangan data dan informasi pelayanan perizinan
2. Peningkatan kualitas dokumen dan informasi penanaman modal
3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perizinan
4. Peningkatan jumlah investasi dan penanaman modal

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### 1. Target dan Realisasi

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman tahun 2017 pada APBD awal direncanakan sebesar Rp. 1.870.000,- dan pada APBD perubahan terjadi perubahan menjadi sebesar Rp. 3.400.000,- dengan realisasi akhir tahun anggaran sebesar Rp. 3.549.101,- atau 104,39%

##### 2. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman selama Tahun 2017.

#### **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

##### 1. Target dan Realisasi

###### a) Belanja Tidak Langsung

- Alokasi anggaran = Rp. 2.534.868.486,-
- Realisasi anggaran = Rp. 2.191.607.725,- (86,46%)
- Sisa lebih anggaran = Rp. 343.260.761,-

###### b) Belanja Langsung

- a) Alokasi anggaran = Rp. 1.245.796.950,-
- b) Realisasi anggaran = Rp. 1.156.347.549,- (92,82%)
- c) Sisa lebih anggaran = Rp. 89.449.401,-

##### 2. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja APBD Tahun anggaran 2017, dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dan tidak di temui kendala dalam pelaksanaan. Sisa lebih pengelolaan belanja dalam rangka penerapan prinsip efisiensi, efektifitas dan skala prioritas penyerapan anggaran.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**A. Program dan Kegiatan**

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sebagai penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang terdiri dari 8 Program dan 15 Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut ;

Tabel 3  
Urusan/Program, Kegiatan, Jumlah Anggaran dan Realisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2017

No	Urusan/Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
2	<i>Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar</i>				
2.12	Penanaman Modal				
2.12.1	Program pelayanan administrasi perkantoran.				
2.12.1.1	Administrasi perkantoran.		334.932.500	311.963.017	93,34
2.12.1.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.		75.294.500	70.680.418	93,87
2.12.1.3	Rapat dan koordinasi.		122.500.000	121.980.132	99,58
2.12.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.				
2.12.2.1	Pengadaan peralatan dan mesin.		30.000.000	30.000.000	100
2.12.3	Program peningkatan disiplin aparatur.				
2.12.3.1	Pengadaan pakaian aparatur.		12.400.000	12.150.000	97,98
2.12.4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				
2.12.4.1	Penyusunan laporan SKPD.		6.000.000	6.000.000	100
2.12.5	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.				
2.12.5.1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.		35.850.000	33.881.750	94,51
2.12.5.2	Monitoring, Evaluasi dan		46.354.450	43.307.000	93,43

	Pelaporan.			
2.12.5.3	Fasilitasi Penanaman Modal.	61.630.000	60.593.632	98,32
2.12.5.4	Pameran/expo dalam dan luar provinsi.	134.000.000	121.767.200	90,87
2.12.6	Program Pengembangan Investasi Di Bidang Pertambangan Dan Energi			
2.12.6.1	Pendataan Potensi Energi Sumber daya Mineral.	44.560.000	43.109.500	96,74
2.12.7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.			
2.12.7.1	Penyusunan Renstra SKPD.	5.000.000	4.425.000	88,50
2.12.8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan.			
2.12.8.1	Pelayanan Perizinan Terpadu.	216.885.000	194.277.900	89,58
2.12.8.2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan.	65.390.500	47.591.500	72,78
2.12.8.3	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan.	55.000.000	53.220.500	96,76
	Jumlah	1.245.796.950	1.156.347.549	92,82

## B. Realisasi Program dan Kegiatan

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mendukung program tersebut adalah :

- 1) Kegiatan Administrasi Perkantoran dianggarkan dana sebesar Rp. 334.932.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 311.963.017,- persentase realisasi anggaran sebesar 93,14 % dan realisasi fisik 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
  - Tersedianya barang keperluan administrasi kantor.
  - Terlaksananya jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.

2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dianggarkan dana sebesar Rp. 75.294.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.680.418,- persentase realisasi anggaran sebesar 93,87% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya barang/bahan keperluan kantor.
- Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor dan sarana prasarana kantor.

1) Kegiatan Rapat dan Koordinasi dianggarkan dana sebesar Rp. 122.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.980.132,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,58% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya koordinasi dan Perjalanan dinas untuk dalam kabupaten dan luar kabupaten.

## 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

1) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dianggarkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi fisik 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya pengadaan peralatan perlengkapan kantor berupa laptop 2 (dua) unit dan Camera 1 (satu) unit.

## 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur dianggarkan dana sebesar Rp. 12.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.150.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 97,98% dan realisasi fisik 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) sebanyak 26 stel
- Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga sebanyak 26 stel.

4. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD dianggarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- persentase realisasi kegiatan sebesar 100% dan realisasi fisik 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
  - Terlaksananya penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pasaman berupa Laporan Keuangan, LKPJ, LAKIP dan LPPD.

5. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dianggarkan dana sebesar Rp. 35.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.881.750,- persentase realisasi anggaran sebesar 94,51% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
  - Terlaksananya koordinasi dan perencanaan terhadap peningkatan investasi di Kab. Pasaman.
- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan dana sebesar Rp. 46.354.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.307.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 93,43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
  - terlaksananya monitoring terhadap izin yang telah di keluar.
  - Terlaksananya penyusunan laporan kemajuan penanaman modal (LKPM).
  - Terlaksananya penyusunan laporan realisasi izin dan investasi.
- 3) Kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal dianggarkan dana sebesar Rp. 61.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.593.632,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,32% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
  - Terlaksananya fasilitasi terhadap investor yang tertarik untuk melakukan penanaman modal di wilayah kab.Pasaman.

4) Kegiatan Pameran/expo dalam dan luar provinsi dianggarkan dana sebesar Rp. 134.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.767.200,- persentase realisasi anggaran sebesar 90,87% dan realisasi fisik sebesar 98,89%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- terlaksananya keikutsertaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu dalam pameran/expo sebanyak 3 kali yang dilaksanakan di Jakarta ( 1 Kali) dan Batam (2 kali).

6. *Program Pengembangan Investasi di Bidang Pertambangan dan Energi*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

1) Kegiatan Pendataan Potensi Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan dana sebesar Rp. 44.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.109.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 96,74% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya pendataan potensi Panas Bumi yang dilaksanakan pada tiga titik yaitu Panti, Bonjol dan Cubadak.

7. *Program Perencanaan Pembangunan Daerah*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

1) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.425.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 88,50% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun 2017.

8. *Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung program tersebut adalah :

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu dianggarkan dana sebesar Rp. 216.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 194.277.900,- persentase realisasi anggaran sebesar 89,58% dan realisasi fisik sebesar 98,34%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya rapat dengan tim teknis pelayanan perizinan Kabupaten Pasaman.
  - Terlaksananya penerbitan izin yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
  - Terlaksananya koordinasi dengan pihak yang terkait dengan perizinan.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dianggarkan dana sebesar Rp. 65.390.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.591.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 72,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
- terlaksananya penyebaran informasi perizinan kepada masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Pasaman.
  - Terlaksananya sosialisasi tat cara perizinan kepada pelaku usaha dan aparaturnya penyelenggara pelayanan perizinan.
- 3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dianggarkan dana sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.220.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 96,76% dan realisasi fisik sebesar 98,18%. Adapun output Kegiatan sebagai berikut :
- Terlaksananya pengembangan system pelayanan dengan pengadaan 1 (satu) buah Sistem Pelayanan Perizinan.

Untuk melihat capaian indikator kinerja urusan wajib pelayanan non dasar yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	%	62,92	62,92	100
2	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	%	70	53	75,5
3	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3 ( Baik )	2,92 (Baik)	97,33
4	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan publik	%	30	50	166,67



5	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	Jenis	1	1	100
6	Persentase izin sesuai waktu	%	75	80	114,3
7	Jumlah investor (PMDN/PMA )	Investor	7	7	100
8	Jumlah investasi PMA (US\$)	US \$	0	0	0
9	Jumlah investasi PMDN Rp.)	Rp. (juta)	29.727	78.204	263,1
10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100
11	Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	%	30	30	100

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja wajib pelayanan non dasar tersebut dari 11 indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut ;

Tabel 5  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pilihan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pasaman Tahun 2016

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator	% Pencapaian
1	100% s.d > 100%	Sangat baik	8	72,73
2	90% s.d < 100%	Baik	1	9,09
3	80% s.d < 90%	Cukup Baik	-	-
4	60% s.d < 80%	Sedang	1	9,09
5	0% s.d < 60%	Gagal	1	9,09
<b>Jumlah</b>			<b>11</b>	<b>100</b>

Dengan demikian pencapaian indicator kinerja wajib pelayanan non dasar yang dilaksanakan Dinas Penanaman Mdoal dan Pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2017 dengan predikat sangat baik adalah sebanyak 8 indikator atau 72,73%, predikat baik adalah sebanyak 1 indikator atau 9,09%, predikat sedang sebanyak 1 indikator atau 9,09% dan predikat gagal 1 indikator atau 9,09%. Kegagalan indicator ini di sebabkan pada tahun 2016 jumlah investasi yang masuk hanya untuk PMDN sedangkan untuk Investasi PMA tidak ada terealisasi, sehingga untuk tahun 2017 Investasi PMA tidak ditargetkan lagi. namun Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pasaman secara umum sudah sangat baik. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman, maka diperlukan analisis dengan

membandingkan capaian kinerja selama dua tahun anggaran yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2016  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pasaman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian kinerja Tahun 2016	Pencapaian kinerja Tahun 2017
1	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	%	0	62,92%
2	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	%	0	53%
3	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3 (baik)	2,92 (Baik)
4	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan publik	%	45%	50%
5	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	Jenis	0	1
6	Persentase izin sesuai waktu	%	75%	80%
7	Jumlah investor (PMDN/PMA )	Investor	25	7
8	Jumlah investasi PMA (US\$)	US \$	0	0
9	Jumlah investasi PMDN Rp.)	Rp. (juta)	Rp. 132.142.003.637	Rp. 78.204.402.552
10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	76,11%	100%
11	Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	%	0	30%

Dari perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 terlihat dari 11 indikator kinerja, terdapat 6 (enam) indikator mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, 3 (tiga) indikator mengalami penurunan, dan 1 (satu) indikator tetap dengan tahun lalu atau tidak mengalami perubahan.

## **C. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a. Anggaran DPMTSP Kab. Pasaman yang sangat terbatas.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia belum memenuhi standard pelayanan minimal, antara lain belum memiliki gedung kantor yang bernuansa layanan publik.
- c. Jumlah SDM yang kurang memadai sehingga pelayanan kurang optimal.
- d. Masih butuh banyak penyempurnaan SIM Aplikasi untuk semua izin yang ada.
- e. Perlengkapan hardware sudah out off date, data jaringan internet sering trouble atau tidak stabil.
- f. Keterbatasan ruang penyimpanan arsip dan kurangnya rak untuk menata arsip berkas pemohon izin.
- g. Belum tersedianya ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan, untuk saat ini masih bergabung pada front office pelayanan perizinan.
- h. Belum tersedianya toilet khusus untuk pemohon, saat ini penggunaan toilet untuk tamu /pemohon bersamaan dengan petugas.
- i. Ruang front office belum memadai, dimana untuk loket pengajuan permohonan, loket pengambilan izin masih sangat terbatas serta ruang tunggu pemohon masih kurang memadai sehingga pemohon merasa kurang nyaman.
- j. Dalam proses pemberian izin yang sudah dilimpahkan pada DPMTSP tetap melibatkan OPD teknis terkait untuk mengeluarkan rekomendasinya, hal ini menyebabkan proses izin memakan waktu.
- k. Pendampingan lapangan belum berjalan dengan baik sehingga dalam mengeluarkan izin ada kepastian jenis izin dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- l. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan OPD teknis belum berjalan dengan baik.
- m. Kewenangan DPMTSP Kab. Pasaman dalam pemberian izin prinsip masih sebatas pemberian rekomendasi, sedangkan izin yang mengeluarkan DPMTSP Provinsi atau BKPM RI.
- n. Ada kalanya potensi yang sudah terdata berada di kawasan hutan lindung, hal ini menjadi kendala dalam proses pemberian izin.

### **2) Solusi**

- a. Mengusulkan penambahan anggaran.

- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan dikutkan diklat teknis dan penunjukan pejabat pelaksana harian, untuk tahun 2017 pegawai DPMPTSP yang telah mengikuti diklat sebanyak 5 orang ASN yaitu:
  - 1. Diklat perizinan terpadu bidang penanaman modal tingkat pertama di Ciplanas
  - 2. Diklat Bendahara Pengeluaran di Bukittinggi
  - 3. Diklat Pengurus Barang di Bukittinggi
  - 4. Diklat Penyusunan Laporan Kinerja di Padang
- c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
- d. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tupoksi
- e. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima  
Tidak ada.
  
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan  
Tidak ada.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

- A. KERJASAMA ANTAR DAERAH  
Tidak ada.
  
- B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
Tidak ada.
  
- C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH  
Tidak ada.
  
- D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH  
Tidak ada.
  
- E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
Tidak ada.
  
- F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Tidak ada.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pasaman sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian dan alat pendorong terwujudnya 'good governance' yang memiliki perspektif luas dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada beberapa indicator kinerja yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Hal yang perlu menjadi perhatian untuk masa yang akan datang adalah perlunya penambahan Sumber Daya Manusia/Aparatur serta sarana dan prasarana pendukung Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pasaman, dengan demikian pelaksanaan program/kegiatan dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan aturan, guna pencapaian pelayanan prima.

Lubuk Sikaping, Januari 2018  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG  
NIP. 196607041994031013